

ANTARA PERBUP LAMA DAN TUGAS BARU: MENCARI KEJELASAN KEWENANGAN CAMAT DI KABUPATEN PASER

Disusun Oleh:

Yuli Indah Arini, S.Sos

Penelaah Teknis Kebijakan

Sekretariat Daerah Kab. Paser

Ditujukan Kepada :

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser



Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan tugas Camat di Kabupaten Paser menghadapi kendala serius karena Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan perizinan yang telah beralih ke sistem OSS, serta pelimpahan beban tugas lapangan tanpa dukungan anggaran dan personel memadai.

Rekomendasi utama policy brief ini adalah mencabut Perbup Nomor 11 Tahun 2012, memetakan pelayanan publik berdasarkan karakteristik wilayah (perkotaan, pedalaman, dan pesisir), serta menyusun pedoman pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati untuk menjamin akuntabilitas kinerja.

■ Pendahuluan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat selaku perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Landasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Paser saat ini masih mengacu pada Perbup Nomor 11 Tahun 2012, yang semula disusun sebagai pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Regulasi ini belum pernah direvisi sejak diterbitkan, sementara lanskap regulasi nasional telah banyak berubah, terutama melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Akibatnya, Camat di Kabupaten Paser kerap menjalankan tugas lapangan mendesak yang diberikan oleh Perangkat Daerah Teknis tanpa dasar hukum yang jelas maupun dukungan anggaran yang memadai. Kesenjangan antara regulasi lama dan kebutuhan tata kelola pemerintahan saat ini menjadi urgensi utama yang melatarbelakangi policy brief ini.

■ Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi mendalam, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Camat di Kabupaten Paser:

1. Tumpang tindih kewenangan perizinan

Perbup Nomor 11 Tahun 2012 masih memberikan 11 kewenangan perizinan kepada Camat, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut telah dilimpahkan ke DPMPTSP melalui Perbup Nomor 14 Tahun 2017, Keputusan Bupati Nomor 503/KEP-576/2019, dan Perbup Nomor 24 Tahun 2024. Akibatnya, Camat tidak lagi dapat melaksanakan kewenangan tersebut, tetapi secara formal peraturan lama masih berlaku.

2. Tidak ada dasar hukum yang jelas untuk tugas-tugas lain

Camat sering menangani masalah ketertiban umum (misalnya anak jalanan dan pengemis) karena Satpol PP Kabupaten lambat merespons. Camat juga diserahi tugas pengelolaan persampahan tanpa anggaran, serta diminta menutup usaha padahal bukan pihak yang menerbitkan izin usaha.

3. Pelimpahan tugas tanpa kesiapan pendukung (Aspek Anggaran & Personel)

Terdapat kecenderungan Perangkat Daerah (PD) teknis di tingkat kabupaten melimpahkan beban tugas ke kecamatan untuk memenuhi target kinerja sektoral, namun mengabaikan kesanggupan realisasi anggaran, ketersediaan personel teknis, serta pembinaan pasca-pelimpahan.

Tabel Identifikasi Regulasi Perizinan di Kabupaten Paser

Regulasi	Tahun	Penerima Pelimpahan	Status
Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2012	2012	Camat	Masih berlaku formal, namun tidak relevan
Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017	2017	Kepala DPMPTSP	Berlaku
Keputusan Bupati Paser No 503/KEP-576/2019	2019	Kepala DPMPTSP	Berlaku
Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-665/2019	2019	Kepala DPMPTSP	Berlaku
Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2024	2024	Kepala DPMPTSP	Berlaku

Root Cause Analysis



Ketiga kategori akar masalah di atas saling berkaitan: regulasi lama yang belum dicabut menjadi pintu masuk bagi lemahnya koordinasi antar-Perangkat Daerah, yang pada gilirannya mendorong pelimpahan tugas lapangan tanpa dukungan anggaran maupun personel yang memadai.

Dengan demikian, pencabutan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 merupakan akar masalah paling mendasar dan prasyarat utama sebelum langkah perbaikan kelembagaan, anggaran, dan personel dapat berjalan efektif, sejalan dengan alternatif solusi dan rekomendasi yang diuraikan berikut ini.

■ Alternatif Solusi

01. Pencabutan Perbup Nomor 11 Tahun 2012

Pemerintah Kabupaten Paser melakukan pencabutan regulasi lama ini secara formal melalui produk hukum daerah baru demi memberikan kepastian hukum bagi Camat serta mengeliminasi potensi maladministrasi.

Kelebihan:

Memberikan kepastian hukum bagi Camat karena tidak lagi ada regulasi yang bertentangan dengan UU 23/2014 dan PP 17/2018 serta menghilangkan potensi maladministrasi akibat regulasi yang sudah tidak sesuai kondisi faktual.

Kekurangan:

Berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) jika tidak segera diikuti Perbup pengganti dan membutuhkan proses legislasi daerah yang tetap memakan waktu dan koordinasi lintas bagian.

02. Pemetaan Pelayanan Publik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Mengacu pada amanat Pasal 11 ayat (7) PP Nomor 17 Tahun 2018, pelimpahan urusan pemerintahan tidak boleh disamaratakan melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat melalui pendekatan tiga klaster utama:

- Klaster Perkotaan: Prioritas pelimpahan wewenang pada pengelolaan ketertiban umum skala mikro, penataan estetika kota, dan penanganan persampahan terpadu.
- Klaster Pedalaman/Terpencil: Prioritas pada mendekatkan akses pelayanan dasar (jemput bola administrasi kependudukan) serta pelimpahan wewenang mitigasi bencana daerah awal.
- Klaster Pesisir: Prioritas pada koordinasi pemberdayaan masyarakat nelayan, pengawasan wilayah pantai, dan optimalisasi potensi ekonomi pesisir.

Kelebihan:

Kewenangan yang dilimpahkan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan riil masyarakat di tiap wilayah dan sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (7) PP Nomor 17 Tahun 2018 yang melarang penyamaraan pelimpahan.

Kekurangan:

Proses pemetaan memerlukan waktu, data, dan koordinasi intensif dengan berbagai Perangkat Daerah teknis dan berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak seragam antar-kecamatan sehingga berpotensi menimbulkan kesan ketidakadilan.

03. Penyusunan Perbup Baru sebagai Pedoman Pelimpahan Kewenangan

Setelah Perbup lama dicabut, disusun Perbup baru yang menjadi pedoman pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Jenis kewenangan yang dilimpahkan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Kelebihan:

Menyediakan dasar hukum yang jelas dan terkini bagi setiap pelimpahan kewenangan kepada Camat serta dapat memuat klausa jaminan anggaran dan personel pendukung, mengatasi persoalan pelimpahan tanpa kesiapan pendukung.

Kekurangan:

Proses penyusunan regulasi baru memerlukan waktu, kajian akademis, dan tahapan legislasi yang tidak instan.

■

Rekomendasi

Ketiga alternatif solusi di atas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan kebijakan yang saling mendukung, dengan prioritas utama pada pencabutan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 sebagai langkah pembuka bagi dua alternatif berikutnya.

Peta Jalan Implementasi

Langkah	Aktor Pelaksana	Jadwal	Indikator Output	Indikator Outcome
Pencabutan Perbup Nomor 11 Tahun 2012	Bagian Tapem dan Bagian Hukum Setda Kab. Paser	Bulan ke-1	Perbup pencabutan diundangkan	Kepastian hukum pelimpahan kewenangan tercapai
Pemetaan Pelayanan Publik per Klaster Wilayah	Camat bersama Perangkat Daerah Teknis	Bulan ke-1 s.d ke-3	Dokumen pemetaan kebutuhan pelayanan per klaster wilayah	Pelimpahan kewenangan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah
Penyusunan Perbup Baru & Keputusan Bupati	Bagian Tapem dan Bagian Hukum Setda Kab. Paser	Bulan ke-3 s.d ke-6	Perbup baru dan Keputusan Bupati jenis kewenangan terbit	Camat memiliki dasar hukum, anggaran dan personel yang memadai

■

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Paser. (2012). Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Tana Paser.
- Pemerintah Kabupaten Paser. (2017). Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tana Paser.
- Pemerintah Kabupaten Paser. (2024). Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Tana Paser.
- Bupati Paser. (2019). Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser. Tana Paser.
- Bupati Paser. (2019). Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-665/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019. Tana Paser.